

## ABSTRAK

**Amelia Agil Fitri Yani, 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Bagi Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara", Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.**

Ijab qabul bagi tunawicara sah dengan isyaratnya, bilamana dapat dimengerti, sebagaimana halnya dengan akad jual belinya yang sah dengan jalan isyaratnya, karena isyarat itu mempunyai makna yang dapat dimengerti. Tetapi kalau salah satu pihaknya tidak memahami isyaratnya, ijab qabulnya tidak sah, sebab yang melakukan ijab qabul hanyalah antara dua orang yang bersangkutan itu saja. Namun permasalahan ijab qabul calon pengantin laki-laki tunawicara dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan isyarat, tulisan atau dengan cara berwakil. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yudiris empiris. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan tinjauan hukum Islam bahwa pernikahan disabilitas tunawicara yang qabulnya memakai bahasa isyarat berupa gerakan tangan dan mulut yang ia memahami maksud dari akad tersebut maka pernikahannya dianggap sah dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Praktik ijab qabul Nikah dengan menggunakan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas yang diwakili oleh wali ahli di Kecamatan Metro Timur adalah praktik ijab qabul yang dilakukan dengan bahasa isyarat, yang diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki tunawicara, yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat, seperti gerakan tangan, gerakan kepala, kedipan mata, pernyataan setuju dan lain sebagainya yang mampu dipahami dalam majlis tersebut. Faktor penghambat dalam pelaksanaan akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara yaitu kurangnya wali ahli bahasa isyarat yang memahami ilmu agama Islam khususnya dalam hal rukun dan syarat perkawinan. Serta kurangnya pemahaman saksi tentang bahasa isyarat, saksi hanya diberikan pemahaman bahwa maksud dari gerakan-gerakan tersebut adalah seperti ijab dan qabul pada kondisi normal.

**Kata Kunci:** Akad Nikah, Tunawicara